

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah sebuah target atau tujuan yang telah disepakati negara negara di dunia yang mana dapat digunakan secara global oleh negara yang tergabung dalam PBB. *SDGs* telah membentuk agenda untuk tahun 2030 yang bertujuan mengubah dunia dengan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi umat manusia untuk memastikan kesejahteraan, kemakmuran ekonomi, dan perlindungan lingkungan.¹

SDGs telah merancang publikasi peta jalan target dan indikator untuk direalisasikan. Publikasi peta jalan target dan indikator yang komprehensif dan ekstensif yang mendasari target *SDGs* pada tahun 2015 tersebut merupakan tonggak sejarah untuk menyelaraskan bukan sekedar negara-negara berkembang saja namun terkait dengan negara-negara maju dalam jalur pembangunan berkelanjutan. *SDGs* sendiri terdiri dari 17 target, target dari *SDGs* tersebut antara lain menghapus kemiskinan (*no poverty*), mengakhiri kelaparan (*zero hunger*), kesehatan yang baik dan kesejahteraan (*good health and well being*), pendidikan bermutu (*quality education*), kesetaraan gender (*gender equality*), akses air bersih dan sanitasi (*clean water and sanitation*), energi bersih dan terjangkau (*affordable and clean energy*), pekerjaan layak

¹ Prajal Pradhan et al., "A Systematic Study of Sustainable Development Goal (SDGS) Interactions," *Earth's Future* 5, no. 11 (2017): 1169.

dan pertumbuhan ekonomi (*decent work and economy growth*), industri inovasi dan infrastruktur (*industry, innovations, and infrastructure*), mengurangi ketimpangan (*reduce inequality*), kota dan komunitas yang berkelanjutan (*sustainable cities and communities*), konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (*responsible consumption and production*), penanganan perubahan iklim (*climate action*), menjaga ekosistem laut (*life below water*), menjaga ekosistem darat (*life on land*), perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat (*peace, justice, and strong institution*), kemitraan untuk mencapai tujuan (*partnership for the goals*).²

SDGs pada poin ke lima yakni kesetaraan gender berkaitan erat dengan hak untuk kawin³. *SDGs* mempromosikan perlindungan terhadap perkawinan yang tidak sah, pemerkosaan dalam perkawinan, praktik perkawinan anak, inisiatif-inisiatif seperti pendidikan inklusif, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan perempuan dan anak. Perempuan menjadi fokus utama untuk mewujudkan hak untuk kawin yang aman, setara, dan layak bagi semua individu, serta mengakhiri praktik-praktik yang melanggar hak asasi manusia dan merugikan kesejahteraan individu.⁴

Indonesia menunjukkan komitmennya dalam mencapai tujuan dari *SDGs* melalui pembentukan regulasi tentang pembangunan nasional. Regulasi tentang pembangunan tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 25

² Ibid.

³ Gabriele Koehler, "Tapping the Sustainable Development Goals for Progressive Gender Equity and Equality Policy?," *Gender and Development* 24, no. 1 (2016): 57, https://www.researchgate.net/publication/295702249_Tapping_the_Sustainable_Development_Goals_for_progressive_gender_equity_and_equality_policy.

⁴ Ibid.

Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Regulasi ini menegaskan bahwa pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan oleh seluruh aspek bangsa untuk mencapai tujuan bernegara.⁵ Sejalan dengan itu, visi dan arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) periode tahun 2005-2025 dibentuk untuk mencapai nawacita Presiden Joko Widodo.

Pemerintah Indonesia harus terus berupaya untuk mencapai target-target *SDGs*. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target *SDGs* termasuk penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap pencegahan perkawinan anak, peningkatan akses terhadap pendidikan dan informasi tentang kesehatan reproduksi, serta pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan dan reproduksi.⁶ Hal tersebut menjadi kunci dalam menjawab tantangan yang kompleks terkait hak untuk kawin. Berdasarkan target yang ada pada *SDGs* berisi mengenai kesetaraan gender dan menghilangkan praktek diskriminasi dengan memberikan kesempatan yang sama untuk semua orang.

Beberapa target *SDGs* di Indonesia menunjukkan bahwa kaum perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan maupun posisi yang sama dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pernyataan tersebut memiliki makna bahwa perempuan mempunyai kedudukan, mempunyai hak, serta peran sama dengan laki-laki, oleh karena itu tidak akan terjadi ketimpangan sosial antara

⁵ UU RI, *UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan.Bpk.Go.Id*, 2004, [http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU NO 39 TAHUN 1999 HAM_0.pdf](http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU_NO_39_TAHUN_1999_HAM_0.pdf).

⁶ Odera, J. A., & Mulusa, J. (2020). *SDGs, gender equality and women's empowerment: what prospects for delivery. Sustainable development goals and human rights: springer*, 95-118.

perempuan dan laki-laki. Terkait pembahasan tentang laki-laki dan perempuan, pada hakikatnya manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Maka dari itu negara Indonesia menjamin hak-hak warga negaranya, dimana tiap warga negara mempunyai Hak Konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 28B ayat (1) menegaskan bahwa negara menjamin setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan perkawinan. Agar laki-laki dan perempuan dapat hidup bersama untuk menjalin rumah tangga dan memenuhi perintah agama dan tujuan hidup masing-masing, maka diperlukan perkawinan.⁷ Ikatan perkawinan merupakan aspek esensial dalam eksistensi manusia. Membicarakan makna perkawinan tak bisa dilepaskan dari dimensi keagamaan, moral, dan keindahan yang melekat pada lembaga ini.⁸ Kenyataannya dalam kehidupan masyarakat, beberapa orang salah mengartikan arti perkawinan. Seperti contohnya beberapa orang menganggap menikah muda sebagai solusi ekonomi atau menikah muda karena adat daerah setempat menghendaki demikian.

Hakekatnya tujuan perkawinan terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menerangkan perkawinan merupakan suatu ikatan yang mengikat secara lahiriah dan batiniah

⁷ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 419, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162/1790>.

⁸ Dinar Yuda Pratama et al., "Pluralisme Hukum Mengenai Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *COLAS (Conference on Law and Social Studies)* (2023): 2, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/5176/4127>.

antara seorang pria dan seorang wanita dalam peran mereka sebagai suami dan istri. Tujuan utama dari ikatan ini adalah untuk membangun sebuah unit keluarga atau rumah tangga yang berlandaskan kebahagiaan dan bersifat langgeng. Lebih jauh lagi, fondasi dari perkawinan ini didasarkan pada prinsip-prinsip ketuhanan sesuai dengan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa.⁹

Arti perkawinan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk menyempurnakan ibadah dan saling melengkapi. Berdasarkan perjalanan hidup manusia, menikah dan memiliki anak merupakan tahapan krusial. Secara logis, perkawinan bertujuan untuk membentuk unit keluarga melalui keturunan yang dihasilkan. Selain itu, perkawinan berfungsi sebagai legitimasi resmi bagi pasangan untuk menjalin hubungan intim yang berpotensi menghasilkan anak di masa depan.¹⁰ Sedangkan tujuan perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 yang mana menjelaskan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah. Sebuah akad yang kuat atau perjanjian penyerahan diri, atau *mitsaqon ghalidzan*, dari ayah seorang wanita kepada seorang pria dengan tujuan untuk menaati perintah Allah dan agama serta mengamalkannya adalah perbuatan yang baik.¹¹ Bagi beberapa orang memiliki perspektif yang salah mengenai makna perkawinan mengakibatkan munculnya permasalahan dalam

⁹ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

¹⁰ Aldhi Royan Nugraha et al., "Analisis Kekuatan Kepastian Hukum Perkawinan Dalam Mengatur Fenomena Akal-Akalan Pasangan Sesama Jenis Untuk Melangsungkan Perkawinan," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (2023): 4-5.

¹¹ Khoirul Anam, "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam)," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* (2019): 65.

kehidupan masyarakat Banyak perempuan melakukan perkawinan di usianya yang masih di bawah umur dan belum mencapai batas usia yang seharusnya dalam melaksanakan sebuah perkawinan.¹²

Fenomena perkawinan anak merupakan dilema bagi perempuan di Indonesia. Selain itu, perkawinan anak telah muncul sebagai masalah yang rumit di seluruh dunia. Menurut penelitian, setiap hari sekitar 41.000 anak dipaksa menikah. Perkawinan pada usia 12-21 tahun dalam peraturan perundang-undangan dilarang. Perempuan idealnya harus menunggu hingga mereka berusia lebih dari 21 tahun untuk melakukan perkawinan karena dianggap tubuh serta psikologi mereka lebih siap untuk melakukan perkawinan. Pernyataan tersebut dikutip dalam laman resmi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hal ini dikarenakan perkawinan anak akan berdampak pada kesejahteraan sosial, psikologis, dan fisik anak laki-laki dan perempuan.¹³

Anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, tanpa terkecuali yang masih dalam kandungan, menurut Pasal 1 UU Perlindungan Anak. Perkawinan anak dibawah umur tersebut tentunya berlawanan dengan target *SDGs 2030* yang tercantum pada salah satu poin *SDGs* yaitu untuk mencapai kesetaraan gender dimana tujuan tersebut untuk

¹² Dina Kurnita Yudianingsih et al., "PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)," *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 6, no. 1 (2022): 2.

¹³ Elly Kurniawati et al., "Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Terhadap Kasus Perceraian Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Prosiding Conference On Law and Social Studies* (2023): 2.

menghapuskan semua adat istiadat yang merugikan seperti sunat perempuan dan perkawinan anak atau perkawinan paksa.¹⁴

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam mencegah perkawinan anak. Salah satu pencegahan perkawinan anak dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan. Melalui UU Perkawinan, usia minimal untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki telah dinaikkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.¹⁵ Adanya regulasi tersebut bertujuan melindungi anak-anak dari praktik perkawinan anak yang telah mengalami perubahan signifikan. Berdasarkan regulasi yang ada untuk menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dari praktik perkawinan anak tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi kawin. Legislasi perkawinan ini mencakup lebih dari sekadar prinsip-prinsip dasar. Di dalamnya juga terkandung ketentuan hukum yang berfungsi sebagai panduan dan aturan yang berlaku untuk semua penduduk Indonesia.¹⁶

Aturan mengenai pengecualian usia pernikahan dijabarkan dalam UU Perkawinan Pasal 7 ayat (2). Ketentuan ini memungkinkan pengajuan

¹⁴ Yudianingsih et al., "PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)," 2.

¹⁵ Kementerian Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia*, 2019, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

¹⁶ Elena Prisilia et al., "Hak Masyarakat Indonesia Untuk Menikah Beda Agama," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (2023): 3, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/5156>.

dispensasi ke pengadilan jika terdapat situasi mendesak yang didukung oleh bukti memadai, sehingga memperbolehkan pernikahan di bawah batas usia normal.¹⁷ Prosedur peradilan untuk kasus dispensasi kawin diatur lebih lanjut melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang memberikan panduan rinci tentang cara menangani permohonan semacam ini.

Permohonan dispensasi kawin anak di Indonesia menunjukkan angka yang terus naik. Pernyataan tersebut berdasarkan data terbaru dari 3-5 tahun terakhir bahwa dimana terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan, seperti kasus pihak wanita hamil diluar nikah, ketidaksetaraan gender, faktor ekonomi dan perubahan sosial budaya. Jumlah permohonan dispensasi kawin anak di Indonesia di tahun 2019 berada diangka 23.145, lalu tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup drastis dibanding tahun sebelumnya yakni mencapai 64.222 Pemohon, di tahun 2021 masih mengalami kenaikan yakni mencapai 62.919 Pemohon, lalu ditahun 2022 mengalami penurunan menjadi 52.095, dari data permohonan dispensasi kawin anak 3-5 tahun terakhir tersebut dapat ditarik kesimpulan jika angka permohonan dispensasi kawin anak di Indonesia masih tergolong tinggi.¹⁸

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengurangi praktik perkawinan anak Salah satunya provinsi Jawa Timur, upaya yang dilakukan yakni dengan mengurangi permohonan dispensasi kawin anak. Provinsi Jawa

¹⁷ Kementrian Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

¹⁸ Asep Deni Adnan Bumaeri et al., "Fenomena Pernikahan DiBawah Umur Oleh Masyarakat 5.0," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (2021): 179, <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/as/article/view/1787/927>.

Timur berupaya mencegah dengan meningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi kebutuhan untuk memutuskan perkara-perkara perkawinan di luar regulasi yang berlaku. Upaya yang dilakukan Pemerintah provinsi Jawa Timur dengan mengeluarkan kebijakan yakni SE Gubernur Jawa Timur No. 474.14/810/109.5/2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, dan SE Gubernur Jawa Timur No. 300/145.1/109.4/2022 tentang Penanganan, Perempuan, Anak dan Keluarga. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melakukan beberapa program dalam mencegah praktik perkawinan anak dengan melakukan penandatanganan komitmen cegah stunting dan mewujudkan keluarga berkualitas, Gubernur Jawa Timur juga telah mengadakan gerakan 5 Stop yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa timur yaitu “Stop Stunting, Stop Tanpa Dokumen Kependudukan, Stop Bullying Kekerasan pada Perempuan dan Anak, Stop Pekerja Anak, dan Stop Perkawinan Anak” yang di adakan di Madiun.¹⁹

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melakukan pembuatan Pakta integritas pencegahan perkawinan anak di provinsi Jawa Timur yang dilakukan Bersama stakeholder yaitu DPRD Provinsi Jawa Timur, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Kantor Wilayah Kementrian Agama RI Provinsi Jawa Timur, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Dinas KB, PP dan Pengadilan Agama

¹⁹ DP3AK, “KEPALA DP3AK JATIM: PERKAWINAN ANAK, PERMASALAHAN STRATEGIS YANG HARUS SEGERA DITANGANI,” *19 Oktober 2022*, last modified 2022, accessed May 4, 2024, https://jatimprov.go.id/berita/kepala-dp3ak-jatim-perkawinan-anak-permasalahan-strategis-yang-harus-segera-ditangani_POII56091Pjang.

Kabupaten Gresik, Majelis Ulama provinsi Jawa Timur, Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, DPD Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia Provinsi Jawa Timur dan upaya penyuluhan mengenai pendewasaan usia perkawinan anak yang dilakukan di tingkat kecamatan oleh penyuluh lapang dengan bekerja sama dengan Kementerian Agama RI wilayah Jawa Timur. Selain itu upaya melakukan bimbingan perkawinan dan lebih memperketat proses pengurusan dispensasi perkawinan.²⁰

Fenomena perkawinan anak di Kota Madiun beberapa masih kerap ditemui. Alasan mengajukan permohonan dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama Kota Madiun oleh pemohon mayoritas karena pihak wanita hamil diluar nikah bahkan pernah ada yang sudah melahirkan, selain itu ada juga yang beralasan karena telah berhubungan badan. Pemerintah Kota Madiun sendiri telah berupaya untuk menekan angka perkawinan anak. Maka dari itu praktik perkawinan anak dibawah umur harus dicegah karena jika dibiarkan dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kualitas masa depan anak.²¹

Permohonan dispensasi kawin anak dapat diajukan di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama atau selanjutnya disebut (PA) memiliki kewenangan untuk memproses dan memberikan keputusan atas permohonan tersebut. Alur prosesnya meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan oleh

²⁰ Ibid.

²¹ Hengky Ristanto, "Angka Pernikahan Dini Di Kota Madiun Naik, Mayoritas Akibat Hamil Dulu," *10 Januari 2023*, last modified 2023, accessed April 28, 2024, <https://radarmadiun.jawapos.com/madiun/801220766/angka-pernikahan-dini-di-kota-madiun-naik-mayoritas-akibat-hamil-dulu>.

hakim, serta pertimbangan berbagai faktor termasuk aspek hukum, sosial, dan kesejahteraan keluarga sebelum keputusan akhir diberikan.²²

Menghadapi dinamika perkawinan dan tantangan terkait dengan hak untuk kawin menjadi fokus khusus pada peran generasi Z dan karakteristik unik yang mereka miliki. David Stillman dan Jonah Stillman, berpendapat bahwa generasi kerja paling terbaru merupakan generasi Z, generasi Z lahir dikisaran tahun 1995 sampai 2012, serta biasa disebut sebagai generasi internet.²³ Generasi Z sendiri merupakan aset bangsa apabila generasi Z tidak diberikan pembinaan dengan baik maka dapat memunculkan permasalahan untuk dirinya maupun masyarakat.

Generasi Z, dikenal sebagai individu yang tumbuh dalam era digital dan memiliki kemampuan adaptasi yang cepat terhadap perubahan teknologi. Generasi Z dihadapkan pada berbagai tekanan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi perspektif mereka terhadap perkawinan. Kehadiran media sosial dan pengaruhnya terhadap norma-norma sosial memberikan tekanan tambahan bagi generasi ini untuk memenuhi standar dan ekspektasi yang mungkin ditetapkan oleh lingkungan mereka. Berdasarkan hal ini, banyak dari generasi Z mungkin merasa bahwa menikah adalah solusi untuk memenuhi ekspektasi sosial atau harapan keluarga, tanpa mempertimbangkan dengan seksama aspek-aspek lainnya dalam sebuah perkawinan. Namun, penting

²² Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih, and Deviana Yunitasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 4, no. 2 (2021): 210–225.

²³ Pengetahuan Umum, "Gen Z: Definisi Dan Rentang Waktu," *17 Juli 2023*, last modified 2023, accessed May 20, 2024, <https://kumparan.com/pengetahuan-umum/gen-z-definisi-dan-rentang-waktu-20oHGjKzVJd/full>.

untuk diakui bahwa pandangan ini seringkali tidak dipahami secara mendalam oleh generasi Z terkait arti sebenarnya dari perkawinan dan dampaknya terhadap kehidupan mereka secara menyeluruh.

Pada saat ini generasi Z tengah dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi dan kesulitan dalam memasuki pasar kerja yang kompetitif. Banyak dari mereka mungkin melihat perkawinan sebagai jalan menuju kestabilan finansial atau sebagai solusi untuk mengatasi beban ekonomi yang mereka hadapi. Namun, penting untuk diingat bahwa perkawinan bukanlah sekadar sebuah solusi finansial, tetapi juga harus saling memberikan dukungan emosional dan sosial yang kompleks terhadap pasangan.

Berdasarkan beberapa kasus, tekanan ekonomi dapat mendorong generasi Z untuk mempertimbangkan perkawinan sebagai cara untuk mencapai keamanan finansial, tanpa memperhitungkan secara menyeluruh factor-faktor lain yang berkaitan dengan hubungan perkawinan yang sehat dan berkelanjutan. Maka dari itu, dibutuhkan pendekatan holistik untuk memahami peran ekonomi dalam pandangan generasi Z terhadap perkawinan, dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya komitmen, keterbukaan, dan kestabilan dalam sebuah hubungan perkawinan.²⁴

Beberapa generasi Z dihadapkan kondisi yang menantang dalam memahami pengertian komitmen perkawinan, selain kendala sosial dan ekonomi. Beberapa dari mereka mungkin merasa sulit untuk memahami

²⁴ Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203-222.

konsep komitmen jangka panjang dalam budaya yang semakin individualis dan terhubung dengan teknologi. Generasi Z mungkin cenderung tidak melihat perkawinan sebagai komitmen jangka panjang karena mereka lebih tertarik dengan kebebasan pribadi dan penemuan jati diri. Perspektif ini didukung oleh tren pergeseran norma-norma sosial yang mendukung kebebasan pribadi dan otonomi, yang menghasilkan pemahaman yang lebih realistis tentang perkawinan. Namun, perlu diakui bahwa komitmen dalam sebuah perkawinan tidak hanya tentang mengikat diri dalam hubungan yang stabil, tetapi juga tentang membangun ikatan emosional, sosial, dan spiritual yang mendalam dengan pasangan hidup.

Penting bagi generasi Z untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang arti sejati dari komitmen dalam perkawinan. Selain itu dalam melakukan perkawinan juga harus memahami terkait kebutuhan akan keterbukaan, pengorbanan, dan kesediaan untuk berkomunikasi dan berkompromi dalam hubungan di masa depan. Program pendidikan yang inklusif dan komprehensif harus diperkenalkan di sekolah dan komunitas, yang mencakup topik-topik seperti komunikasi yang efektif, manajemen konflik, dan peran keluarga yang sehat.

Aturan mengenai dispensasi kawin anak memunculkan dilema yang kompleks dalam upaya menekan dan menanggulangi perkawinan anak di Indonesia. Pada satu sisi, regulasi tersebut memberikan akses terhadap anak untuk dapat mengajukan dispensasi kawin. Sedangkan disisi lain dispensasi kawin anak dapat dipertimbangkan oleh pengadilan jika ada alasan tertentu

yang dianggap memadai, yakni alasan mendesak seperti kehamilan di luar nikah atau alasan kesejahteraan sosial lainnya. Oleh karena itu adanya dispensasi kawin ini sebenarnya diperuntukan bagi anak yang mengalami keadaan sangat mendesak.²⁵

Keterlibatan anak dalam proses pengajuan permohonan dispensasi juga menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang berbasis pengetahuan dan kepentingan mereka sendiri, mengingat keterbatasan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang implikasi jangka panjang dari perkawinan tersebut.²⁶ Apabila dilihat melalui konteks visi Indonesia Emas 2045 dan tantangan bom populasi, perdebatan tentang dispensasi kawin anak menjadi semakin relevan. Sedangkan di satu sisi, Indonesia berkomitmen untuk mencapai status negara maju pada tahun 2045 dengan penduduk yang berkelanjutan, untuk mengatasi masalah kependudukan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.²⁷

Perkawinan anak dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan laju pertumbuhan penduduk, dengan risiko meningkatnya jumlah anak yang lahir dan dampaknya terhadap perkembangan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi dan mencegah perkawinan anak menjadi sangat

²⁵ Tiara Dewi Prabawati and Emilia Rusdiana, "Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak," *Novum : Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2019): 1–10.

²⁶ Ibid.

²⁷ Willa Wahyuni, "Agar Tidak Jadi Beban, Ini Dua Modal Mewujudkan Indonesia Emas 2045," *Hukumonline.Com* 28 Februari 2024, last modified 2024, accessed June 9, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/agar-tidak-jadi-beban--ini-dua-modal-mewujudkan-indonesia-emas-2045-lt65def2bb58ac7/>.

penting dalam mencapai target-target pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam pencapaian Indonesia Emas 2045.²⁸

Keberadaan dispensasi kawin anak menimbulkan tantangan serius dalam upaya tersebut, karena dapat memperlemah upaya pencegahan perkawinan anak dan bahkan berpotensi memperburuk masalah tersebut dengan memberikan legitimasi hukum bagi praktik tersebut. Sebagai solusi, perlu adanya evaluasi mendalam terhadap efektivitas regulasi yang ada, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak yaitu dampak negatif, sehingga mengurangi kebutuhan akan banyaknya dispensasi kawin anak dan mendukung visi Indonesia Emas 2045 yang berkelanjutan dan berkualitas.

Latar belakang tersebut mendorong penelitian penulis terkait dinamika permohonan dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama Kota Madiun, termasuk pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin anak serta upaya pengadilan tersebut dalam menekan angka permohonan dispensasi kawin anak di Kota Madiun. Penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa perkawinan anak menjadi isu yang kompleks dan berpotensi merugikan bagi kesejahteraan anak-anak serta pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam konteks visi Indonesia emas 2045. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dinamika permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Madiun, termasuk pertimbangan hakim dalam memberikan

²⁸ Kemenko PMK, "Indonesia Emas 2045 Diwujudkan Oleh Generasi Muda," *06 Oct, 2022*, last modified 2022, accessed June 9, 2024, <https://www.kemenkopmk.go.id/indonesia-emas-2045-diwujudkan-oleh-generasi-muda>.

dispensasi kawin anak, diharapkan dapat teridentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pengadilan serta strategi yang efektif untuk menekan angka permohonan dispensasi kawin anak. Upaya-upaya Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menekan angka permohonan dispensasi kawin anak menjadi penting dalam mendukung upaya pencegahan perkawinan usia dini dan pencapaian visi pembangunan berkelanjutan Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menulis dengan judul **DINAMIKA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN ANAK DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika permohonan dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama Kota Madiun?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam memutus perkara dispensasi kawin anak?
3. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menekan Dispensasi Kawin Anak di Kota Madiun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dinamika permohonan Dispensasi Kawin Anak di Pengadilan Agama Kota Madiun
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam memutus perkara dispensasi kawin anak
3. Untuk mengetahui upaya Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menekan Dispensasi Kawin Anak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Menambah wawasan tentang pengaturan dan implementasi Dispensasi Kawin Anak
2. Mengetahui Dinamika Permohonan Dispensasi Kawin Anak di Pengadilan Agama Kota Madiun
3. Menjadi rujukan/referensi untuk penelitian tentang Dispensasi Kawin Anak di masa mendatang.

E. Pertanggungjawaban Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan asal-usul masalah, perumusannya, nilai dan manfaat penelitian, dan tanggung jawab yang sistematis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II memberikan gambaran tentang kerangka teori berupa poin-poin penting yang berhubungan dengan konsep penelitian atau variabel penelitian Dinamika Permohonan Dispensasi Kawin Anak di Pengadilan Agama Kota Madiun. Kerangka pemikiran tersebut meliputi rujukan berbagai peraturan perundang-undangan serta teori-teori negara hukum, manfaat hukum, dan perlindungan hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III mendeskripsikan mengenai metode penelitian yang dilakukan dalam Penelitian Dinamika Permohonan Dispensasi Kawin Anak di Pengadilan Agama Kota Madiun.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV mendeskripsikan tentang hasil dan pembahasan tentang Dinamika Permohonan Dispensasi Kawin Anak di Pengadilan Agama Kota Madiun.

BAB V PENUTUP

Bab V menguraikan temuan dan rekomendasi yang diperoleh dari semua penelitian yang telah dilakukan.